



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Roti, tempat tinggal di RT.01 RW. 02, Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai "Pemohon".,

melawan

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun gowah, RT.01 RW. 03, Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 11 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/009/I/2013 tanggal 07 Januari 2013);

Hal 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 3 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan sudah bekerja dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga, oleh sebab itu kini Termohon sudah tidak mau memberikan perhatian kepada Pemohon, tidak mau menghiraukan Pemohon, selalu bersikap cuek terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juni tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.Si., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 14 September 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, di persidangan Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon mengajak Termohon untuk mandiri dan tinggal terpisah dengan orangtuanya, namun Termohon tidak mau;

Bahwa, sebagai akibat perceraian ini, Pemohon sanggup memberi untuk Termohon :

- a. Mu'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ASKABUL KHAFI minimal Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil permohonan Pemohon nomor 1,2 dan 3, benar;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena bukan masalah kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, melainkan dikarenakan masalah tempat tinggal, dimana Pemohon tidak krasan untuk tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
Bahwa, Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon yang akan memberikan :
 - a. Mu'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] minimal Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Nomor 0009/009/I/2013 Tanggal 07 Januari 2013 (P.1);

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sendangduwur Desa Sendangduwur Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama [REDACTED];

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau diajak mandiri, tinggal bersama Pemohon dan terpisah dari orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sendangduwur Desa Sendangduwur Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Termohon dan ingin mandiri supaya tidak merepotkan orangtua namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusank;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan sudah bekerja dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga, oleh sebab itu kini Termohon sudah tidak mau memberikan perhatian kepada Pemohon, tidak mau menghiraukan Pemohon, selalu bersikap cuek terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan sebagai akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon; dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon;

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon termasuk adanya pertengkaran meskipun menurut Termohon sebab pertengkarannya adalah masalah tempat tinggal, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing mengaku bernama [REDACTED] dan [REDACTED], mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan karena masalah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan tidak ada yang mau kembali;

Menimbang, bahwa hal - hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°°± MçRT´ä¯ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à°´RÝ Ø_{zcÛ¯}

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari permohonan cerai talak ini, Pemohon sanggup memberikan untuk Termohon :

- a. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] minimal Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

dan Termohon menyetujuinya, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyanggupi memberikan biaya tersebut yang telah sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum, mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

- a. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak, Pemohon berkewajiban memberikannya sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yang diserahkan kepada Termohon. Dan oleh karena nilai uang semakin tahun semakin berkurang, sedangkan kebutuhan anak semakin tahun semakin bertambah, maka untuk nafkah anak tersebut setiap tahunnya harus ditambah sebesar 10 persennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon juga dibebani untuk :

- c. membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun, minimal sebesar Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya, sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, termasuk dalam katagori Permohonann cerai, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon. :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun, minimal sebesar Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya, sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, oleh kami Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR dan Dra.Hj. SUFIYATI, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. ABU AMAR

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II

Dra.Hj. SUFIYATI, MH

Panitera Pengganti

AHMAD ROMADHON,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.586.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.677.000,-

(enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)